

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring perkembangan zaman dan majunya ilmu pengetahuan teknologi, maka semakin sulit pula bagi Pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau public dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, lebih khusus dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa ialah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan

langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa desa sejak tahun 1969 yang di sediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonoomi daerah ADD dialokaikan APBDesa.” Sholeka (dalam Astuty dan Fanida 2019:3)

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa, sehingga dibutuhkan transparansi keuangan dalam menggelolah alokasi dana desa.

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang

membutuhkan yaitu masyarakat.” Mardiasmo (dalam febrianto dkk 2020:12). Prinsip-prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. “Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.” Kusuma (dalam) Andriani 2019:3

Transparansi ialah prinsip yang terbuka kepada masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan

realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi, banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, sehingga desa dinilai belum memenuhi hak masyarakat, yaitu perolehan informasi mengenai program dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan

Hal ini sejalan dengan yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku serta harus mencakup prinsip transparansi, namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Dalam pelaksanaannya di perlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa karena dalam pengelolaan alokasi dana desa aparat pemerintah selaku pelaksana alokasi dana desa harus dapat mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya apakah sudah sesuai dengan instruksi atau peraturan pemerintah yang berlaku

Desa dudepo Dan desa Tangagah Merupakan desa yang berada di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dimana di dua desa tersebut dalam pengalokasian dana desa, merupakan desa dengan penerimaan

alokasi dana desa di Kecamatan bolaang uki. Alokasi Dana desa yang diterima desa dudepo Dan desa Tangagah pada tahun 2019 tersebut sebanyak Rp. 483.315.000,- dan Rp. 442.641.000,-. Anggaran alokasi dana desa yang diterima kedua desa tersebut tidaklah sedikit, akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh desa tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan public tentang tata cara pengelolaan yang implentasinya terhadap masyarakat buta akan informasi, menjadikan kedua desa tersebut masuk kedalam zona merah. Sedangkan tujuan dalam pelaksanaan alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang kemudian berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan, namun jika dilihat dari data yang ada transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data.

Table 2.1 Satuan Perangkat Kerja Desa Tangagah dan Dudepo Barat di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolsel Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Rianti Laselo	Kepala desa	Sma
2	Samarudin K. Posi	Sekretaris desa	Sma
3	Ristina Laselo	Kaur keuangan	Sma
4	Tarmin Biki	Kaur umum dan perencanaan	Sma
5	Zeinza Tahir	Kasi pemerintahan	Sarjana
6	Abdul Haris Laselo	Kasi kesejahteraan	Sma
7	Obin Laselo	Kepala dusun I	Sma
8	Salda Hasan	Kepala dusun II	Smp

9	Isnawati Sapi'i	Kepala dusun III	Sma
10	Irawati Laselo	Kepala dusun IV	Sma

Sumber data S.K.P.Des tangagah

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Sutoyo Djahila	Kepala desa	Sma
2	Maryam S. Agu	Sekretaris desa	Sarjana
3	Wiwini Muharam	Kaur keuangan	D3
4	Oni Mahmud	Kaur umum dan perencanaan	Sma
5	Meryati Pakaya	Kasi pemerintahan	Sma
6	Iyam Nteseo	Kasi kesejahteraan dan pelayanan	Sma
7	Lani Wartabone	Kepala dusun I	Sma
8	Lian Duhi	Kepala dusun II	Sma
9	Fidwawati Datu	Kepala dusun III	Sma

Sumber data S.K.P.Des dudepo barat

Dari data diatas dapat dilihat anggaran untuk alokasi dana desa tidaklah sedikit, sehingga dalam pelaksanaan dalam penggunaan anggaran harus selalu dipantau penggunaannya. Banyak permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik benar, perangkat desa belum melaksanakan sesuai asas asas pengelolaan keuangan yang baik termasuk dalam transparansi pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan lainnya pemerintah desa belum transparan dalam mengungkapkan keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

secara terbuka kepada masyarakat hal ini dapat dilihat masyarakat belum dilibatkan dalam membahas suatu masalah persoalan terutama mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD), masih adanya ketidak jelasannya pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa serta adanya pengelolaan keuangan yang bermasalah akan menghambat kegiatan atau program pembangunan desa yang ada di desa Dudepo barat Dan desa Tangagah Di kecamatan bolaang uki

Melihat dari latar belakang di atas bahwa prinsip transparansi alokasi harus memang diketahui oleh masarakat maka peneliti mengangkat suatu judul penelitian adalah **“Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka indentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 kurangan pengetahuan perangkat desa tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik benar
- 1.2.2 Perangkat desa belum melaksanakan sesuai asas asas pengelolaan keuangan yang baik termasuk dalam transparansi pengelolaan keuangan desa

1.2.3 Masih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

1.2.4 masih adanya ketidakjelasan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa

1.2.5 masih adanya pengelolaan keuangan yang bermasalah akan menghambat kegiatan atau program pembangunan desa yang ada di desa dudepo barat Dan desa Tangagah Di kecamatan bolaang uki

1.3 Rumusan Masalah

Dalam mengadakan penelitian perlu dirumuskan masalah secara jelas untuk mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis : Penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori mengenai alokasi dana desa di kecamatan Bolaang Uki

1.5.2 Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan acuan bagi pihak kecamatan Bolaang Uki.